

ABSTRAK

Secara teoritis berdasarkan ketentuan pasal 244 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Namun dalam praktek selama ini, Jaksa Penuntut Umum telah beberapa kali mengajukan kasasi terhadap putusan bebas dan beberapa di antaranya di kabulkan oleh Mahkamah Agung. Pro dan kontra terhadap putusan bebas (*vrijsspraak*) yang dapat diajukan upaya hukum menjadi persoalan bagaimana ketidakserasan antara hukum materil dan hukum formil. Dalam penelitian terhadap putusan MA Nomor 1949 K/Pid.Sus/2019 jo Putusan PN Nomor 677/Pid.Sus/PN Cbi ini yang menjadi identifikasi masalah adalah apakah pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi oleh JPU sudah sesuai dengan Pasal 244 KUHAP serta akibat hukum dari dikabulkannya permohonan Kasasi oleh Mahkamah Agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan Spesifikasi Penelitian Preskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada data sekunder dan disajikan dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam mengajukan Upaya hukum kasasi penegak hukum dapat menerobos ketentuan Pasal 244 KUHAP dengan didasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), yurisprudensi dalam kasus Raden Sonson Natalegawa, Doktrin, serta putusan MK dengan nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kata kunci: Kasasi, Putusan Bebas, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Theoretically, based on the provisions of Article 244 of the Criminal Procedure Code, an acquittal cannot be filed against an acquittal. However, in practice so far, the Public Prosecutor has several times appealed against the acquittal and several of these have been granted by the Supreme Court. The pros and cons of acquittals (vrijspraak) that can be filed for legal action become a matter of how incompatible the material law and formal law are. In the research on the Supreme Court decision No. 1949 K/Pid.Sus/2019 in conjunction with the PN Decision No. 677/Pid.Sus/PN Cbi, the identification of the problem is whether the legal considerations of the Supreme Court Judge who granted the cassation request by the Public Prosecutor are by Article 244 of the Criminal Procedure Code, as well as the legal consequences of the granting of the cassation request by the Supreme Court. The method used in this research is a normative juridical approach with Prescriptive Research Specifications. The data source used in this study is based on secondary data and is presented in the form of narrative text using qualitative normative analysis methods. The results of the study show that the provisions in filing cassation efforts by law enforcers can bypass the provisions of Article 244 of the Criminal Procedure Code based on the Decree of the Minister of Justice concerning Additional Guidelines for the Implementation of the Criminal Procedure Code (TPP KUHAP), jurisprudence in the case of Raden Sonson Natalegawa, Doctrine, and the Constitutional Court's decision number 114/PUU - X/2012 which states the phrase "except for acquittals" does not have binding legal force.

Keywords: Cassation, Free Verdict, Judge's Consideration.